

## ASIMETRI INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (BIAS PERSPEKTIF MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DESA)

Ririn Fatimah<sup>1</sup>, Evi Malia<sup>2</sup>, Halimatus Sakdiyah<sup>3</sup>

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, pamekasan*

Email: [ririnfatimah2002@gmail.com](mailto:ririnfatimah2002@gmail.com)

[evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)

[halimatussakdiyah270@gmail.com](mailto:halimatussakdiyah270@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this research is to know the Asymmetry of the Information Management of the Village's Financial Perspective Perspectives of the Society with the Village Government. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research showed that the financial management of the village in the village of Palesanggar district of Pamekasan has already met the format in accordance with what is attached to the Permendagri Number 20 Year 2018. Information asymmetry occurs at every stage of village financial management from the planning stage to accountability, the public acknowledges lack of transparency, participation, as well as lack of information about the budget provided or implemented, the lack of clear responsibility regarding the implementation of APBDes, the people only get information through Baliho or infographics of the village without the presence of complete details and clear explanation. While the village government knows more about the village financial management because it is the government itself that creates, records, coordinates all the stages of the village's financial management. It would be a bias perspective between the community and the village government if seen from the emergence of information asymmetry.*

**Keywords**, *Asymmetry of Information, Financial Management of the Village, Society with the Village Governmen*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Bias Perspektif Masyarakat dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Asimetri Informasi terjadi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap Perencanaan hingga pertanggungjawaban, masyarakat mengaku kurangnya transparansi, partisipasi, serta kurangnya informasi mengenai anggaran yang disediakan maupun dilaksanakan, tidak

adanya pertanggungjawaban yang jelas mengenai Realisasi APBDes, masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui Baliho maupun infografik Desa tanpa adanya rincian yang lengkap serta penjelasan yang jelas. Sedangkan Pemerintah Desa lebih banyak mengetahui informasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena Pemerintah sendirilah yang membuat, mencatat, mengkoordinasikan semua tahapan Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini akan menjadi Bias perspektif antara Masyarakat dengan Pemerintah Desa jika dilihat dari terjadinya Asimetri informasi.

**Kata kunci :** Asimetri Informasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Masyarakat dengan Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ialah dana program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa. Oleh Karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan perencanaan atau program pembangunan Desa berpedoman pada Prinsip - Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat desa (P3MD) (Patting, 2023) Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa dana desa termasuk dalam bagian pendapatan Desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APBDesa.

Pengelolaan dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, serta tipologi Desa. Adapun prioritas penggunaan dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang (Anjani, n.d. 2019).

Sebagai pemerintah Desa yang merasa merupakan bagian dari Desa tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bertahan dalam Desa, merasa bangga bekerja di desa dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menunjang keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Astini, 2019) Disamping itu kinerja pemerintah Desa selalu menjadi sorotan masyarakat karna di anggap belum menampakkan hasil yang baik yang disarankan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelolah pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara keseluruhan (Noholo,

2021).

Selain pemerintah Desa masyarakat memiliki peranan sebagai pengawas atas segala kegiatan yang ada di pemerintahan desa, dikarenakan sumber dana yang telah digunakan oleh pemerintah Desa tersebut salah satunya ada yang bersumber dari masyarakat. Namun terkadang masyarakatnya sendiri yang tidak peka terhadap kemajuan pembangunan di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat dalam implementasi kegiatan pembangunan Desa yang bersumber dari lokasi Dana Desa. Oleh karena itu Dalam pengelolaan keuangan desa mestinya harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu dengan partisipasi, akuntabilitas, transparan dan keadilan. Partisipasi berupa keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dan kelembagaan yang ada di Desa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan (Darin, n.d. 2022).

Dalam penelitian (Suryani, 2019) Asimetri informasi pengelolaan keuangan Desa terdapat dalam tahap pelaksanaan, terletak pada ketidaktahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai (ADD) Alokasi Dana Desa mengakibatkan kurangnya pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa. Hal ini akan berakibat sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi didalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan Pengelolaan Dana Desa maka akan mengakibatkan kurangnya peran masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. kurangnya sosialisasi juga dibuktikan dengan rendahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat hal ini juga tentunya akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Hal inilah yang kemudian menjadi potensi bias perspektif masyarakat dengan pemerintah Desa. Berdasarkan paparan diatas bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi tugas utama bagi pemerintah Desa agar masyarakat dapat mempunyai informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengelolaan keuangan Desa, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hak nya. Maka, atas pemaparan diatas penelititertarik melakukan penelitian dengan judul “Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Bias Perspektif Masyarakat Dengan Pemerintah Desa)”

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Permendagri No. 20 Tahun 2018**

#### ***Perencanaan***

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: Penambahan dan pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan digunakan dalam tahun berkenaan, Keadaan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan. Anggaran yang disediakan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan

kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan dimaksud diutamakan melalui swakelola.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

### **Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari : laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

## **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud disertai dengan Laporan Keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan tersebut di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi, Informasi tersebut paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesaidan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti akan melakukan penelitian yang mengungkapkan Asimetri informasi pengelolaan keuangan desa (Bias perspektif masyarakat dengan pemerintah desa). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Yang berupa hasil wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan mengamati kesesuaian keterangan yang terjadi di lapangan selama proses pengelolaan keuangan desa di Desa Palesanggar. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap informan yang terdiri dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban informasi tersebut berhasil dikumpulkan berupa Dokumentasi, Wawancara, Dan Observasi terkait Asimetri Informasi

Pengelolaan Keuangan Desa Bias Persektif Masyarakat dengan Pemerintah Desa di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Pada tahap Perencanaan Desa di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hasil wawancara telah dilaksanakan MUSDES setiap tahun untuk penyusunan APBDes dan penetapan APBDes yang nanti akan terbentuk Infografik Desa. Tahapan APBDes dimulai dari MUSDES yang di ambil dari RPJMDes yang diusulkan dari prioritas Dusun, penetapan APBDes, pelaksanaan APBDes, baru Realisasi diakhir tahun. MUSDES yang mencakup usulan dalam penetapan objek. Yang wajib hadir dalam penyelenggaraan APBDes adalah BPD, pemerintah Desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dari setiap tokoh terdiri dari 2 ( dua) orang perwakilan dari setiap tokoh, artinya 2 (dua orang) perwakilan dari tokoh masyarakat, 2 (dua orang) perwakilan dari tokoh perempuan, 2 (dua orang) perwakilan dari tokoh pemuda, 2 (dua orang) perwakilan dari tokoh agama, 2 (dua orang) perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari setiap dusun.

Pada tahap Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hasil wawancara dimulai dari Kasi dan Kaur akan menyusun DPA setelah peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, sedangkan Rancangan DPA memuat Rencana kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Kaur dan Kasi ditugaskan menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa. dan Sekretaris Desa akan melakukan Verifikasi. ketika sudah melakukan kegiatan maka Kaur dan Kasi akan dapat mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan Anggaran. Anggaran perlu sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA. Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus disertakan dalam pengajuan SPP. kemudian Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran, dan sekretaris akan melakukan verifikasi SPP.

Sedangkan alur dalam pencairan pengajuan SPP dimulai dari PPKD menganalisis kebutuhan dana terhadap program yang akan dicairkan, memproses pencetakan SPP kegiatan RAB sesuai kebutuhan kepada OPDes, kemudian OPDes membuat dan menerbitkan SPP RAB sesuai kebutuhan, SPP kegiatan di verifikasi dan divalidasi untuk diusulkan oleh Kades, dan SPP akan disetujui oleh Kades, kemudian bendahara mencairkan dana di bank sesuai SPP kegiatan, pencairan dana dari bendahara ke PPKD. sedangkan waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 (satu minggu). Kemudian Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bertugas untuk memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kemudian Kades akan menyampaikan

pertanggungjawaban pencairan anggaran. Sekretaris akan melakukan verifikasi dalam setiap pengajuan SPP. Kemudian Kades dan Bendahara melakukan pencairan anggaran sesuai dengan yang tertera dalam SPP. kemudian Kades menyampaikan laporan akhir Realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran. dan tidak ada penyertaan modal atau hasil keuntungan.

Pada tahap Penatausahaan di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dimulai dari Kades di bantu PTPKD melakukan Penatausahaan Keuangan, kemudian dalam tahap Penatausahaan yang akan dilakukan pertama yaitu mencatat setiap Penerimaan dan Pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. kemudian kedua Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. kemudian yang memuat buku kas umum meliputi Catatan Rinci kredit, pengalihan tunai, dan nilai uang yang diterima.

Pada tahap Pelaporan Keuangan Desa di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hasil wawancara dimulai dari Kades menyampaikan laporan Pelaksanaan APBDes, dan isi laporan tersebut berupa Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan. kemudian Kades menyusun laporan tersebut, kemudian Bupati/Wali Kota yang menyampaikan laporan Konsolidasi pelaksanaan APBDes.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Palesanggar sesuai dengan hasil wawancara dimulai dari Kades menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Isi laporannya adalah Pendahuluan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Penggunaan Dana, Evaluasi dan hasil Pelaksanaan. laporan yang dapat di informasikan kepada masyarakat adalah informasi tentang hasil pekerjaan yang berisi kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

### **Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan**

#### **Kabupaten Pamekasan**

Dapat dideskripsikan bahwa Asimetri Informasi pada tahap perencanaan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bisa terjadi pada saat pelaksanaan MUSDES dimana peserta yang hadir dari perwakilan dusun hanya diminta untuk hadir tanpa ada ruang untuk berpendapat dan tidak untuk didengar. Kemudian dapat dengan jelas bahwa masyarakat yang hadir dalam penyelenggaraan APBDes hanya formalitas agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Desa lebih banyak mengetahui APBDes dibandingkan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana rencana APBDes padahal masyarakat harus ikut andil dalam tahap ini agar tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan

Desa bisa terlaksana dengan baik karena partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Misbahah (2019) dimana letak Bias atau kesenjangan terletak pada pelaksanaan musyawarah Desa pada saat penetapan APBDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPD, tokoh masyarakat, kader posyandu. Hal tersebut mempengaruhi keputusan yang dibuat karena banyak dari satu wilayah yang sama sehingga akomodasi keputusan yang hadir bisa jadi dihasilkan berdasarkan berbasis banyaknya anggota yang hadir. Sehingga pada pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang kurang merata antara Dusun satu dengan Dusun yang lain.

Pada tahap pelaksanaan Asimetri Informasi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bisa terletak pada tidak adanya rincian yang jelas dalam setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana kegiatan yang telah dianggarkan, kemudian tidak adanya rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Dan tidak adanya rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam PERMENDAGRI NO. 20 Tahun 2018 bahwa rencana kegiatan dan anggaran Desa harus merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Dan merinci semua satuan harga untuk setiap kegiatan.

Di dukung dengan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap semua anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryani (2019) dimana letak Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan terdapat dalam tahap pelaksanaan, terletak pada ketidaktahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai (ADD) Alokasi Dana Desa mengakibatkan kurangnya pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa. Hal ini akan berakibat sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi didalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa maupun didalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.

Pada tahap penatausahaan Asimetri informasi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bisa terjadi terletak pada tidak adanya laporan oleh kaur keuangan kepada sekretaris mengenai pencatatan pada buku kas umum yang ditutup setiap bulan, sedangkan buku kas umum tersebut memuat catatan pengeluaran dan penerimaan. Sehingga sekretaris Desa tidak bisa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan

tersebut. Dan di dukung oleh hasil observasi di atas bahwa selaku sekretaris desa tidak bisa melakukan tugasnya hanya karena kaur keuangan tidak melaporkan pencatatan sehingga tidak bisa melakukan verifikasi, evaluasi maupun analisis atas laporan tersebut, maka sekretaris tidak bisa mengetahui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Sedangkan menurut PERMENDAGRI NO. 20 Tahun 2018 dalam tahap penatausahaan sekretaris desa harus melakukan verifikasi, evaluasi, analisis atas laporan yang terletak dalam buku kas umum yang mencakup semua data mengenai penerimaan dan pengeluaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2018) Asimetri informasi atau ketidaksesuaian dalam tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa terletak pada tidak dilakukannya inventarisasi aset Desa sehingga Dana Desa masih belum diketahui secara pasti, proses inventarisasi Desa hanya dilakukan dengan melakukan penempelan kode pada setiap item aset, sedangkan masih belum dilakukan pencatatan. Masih belum adanya pihak yang bertanggungjawab penuh atas pencatatan Dana Desa, kegiatan ini masih ditangani oleh kepala urusan Perencanaan Dana Desa. Hal ini memberikan dampak beban pekerjaan terlalu besar pada satu pegawai saja. Dikarenakan terbatasnya pegawai Pemerintahan Desa dan belum adanya pemahaman pegawai yang melakukan pengelolaan Dana Desa. Selain itu belum adanya pemisahan fungsi atas bidang-bidang pekerjaan tertentu dapat mengakibatkan adanya potensi kesalahan pelaporan milik Desa.

Tahap pelaporan Asimetri informasi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terletak pada tahap Pelaporan yang mana masyarakat mengaku hanya mendapat laporan tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Baleho yang terpampang, yang hanya terdapat pendapatan, pengeluaran, belanja serta pendapatan lain-lain, tidak secara terperinci seperti yang sudah di laporkan kepada Bupati/Wali Kota yang mana pelaporan pengelolaan Keuangan Desa sangat rinci, berisi mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum pedesaan yang berupa perbaikan jalan, pavingisasi, saluran irigasi dan sebagainya. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat hanya dikarenakan tidak transparansinya pemerintah Desa terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatmawati (2018) dimana letak Asimetri informasi terletak pada tahap penyampaian laporan yang sering kali melewati batas waktu yang sudah ditentukan, selain itu pemerintah Desa belum cukup mencerminkan kondisi keuangan dikarenakan hanya mencantumkan angka Realisasi dan anggaran APBDes, dan tidak dilakukannya verifikasi terhadap laporan tersebut hanya digunakan sebagai syarat pencairan berikutnya.

Tahap pertanggungjawaban, Asimetri Informasi bisa terletak dalam tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai Realisasi APBDes, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana proses Pengelolaan Keuangan Desa maupun Realisasi APBDes. Dan kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat, Seperti informasi mengenai sisa anggaran, kegiatan yang belum selesai atau belum terlaksana, dan alamat pengaduan jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lengkap. Sedangkan yang tertuang dalam infografik Desa hanya memuat jumlah Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, sehingga Masyarakat masih membutuhkan informasi yang lebih terperinci. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam PERMENDAGRI NO. 20 Tahun 2018 bahwa dalam tahap pertanggungjawaban informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan Realisasi APBDes, Laporan Realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau belum terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina et al, (2022) Asimetri informasi Pengelolaan Keuangan Desa terletak pada tahap pertanggungjawaban, seharusnya Pemerintah Desa memiliki tugas untuk menyampaikan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa kepada Masyarakat. Pemerintah Desa menyampaikan informasi Keuangan kepada Masyarakat melalui baliho/spanduk APBDes setiap tahunnya di depan kantor Desa, dan juga saat melakukan Musyawarah Desa dengan masyarakat. Tetapi masyarakat mengakui mengetahui baliho yang ada di depan kantor Desa, namun mereka tidak pernah dijelaskan atau diberitahu kalau baliho tersebut adalah APBDes.

Perbedaan perspektif antara Masyarakat dengan Pemerintah Desa terkait pengelolaan Keuangan Desa dari tahap Perencanaan Masyarakat menyadari bahwa dalam penyelenggaraan MUSDES hanya sebagai pelengkap tapi tidak dilibatkan, sementara Pemerintah Desa sudah mulai menyusun perencanaan APBDes hal ini yang dapat menimbulkan Asimetri informasi karena Kurangnya informasi dan partisipasi Masyarakat mengenai APBDes. Tahap pelaksanaan Masyarakat merasa kurangnya transparansi dari Pemerintah Desa akibat kurang terperincinya informasi mengenai setiap Anggaran yang disediakan dan dilaksanakan, sedangkan Pemerintah Desa sendirilah yang me setiap Anggaran kegiatan.

Tahap penatausahaan Masyarakat mengaku tidak dapat mengetahui informasi dengan lengkap mengenai pencatatan penerimaan maupun pengeluaran, Masyarakat merasa kurang informasi jika hanya informasi dalam baliho saja. sedangkan Pemerintah Desa sendiri lah yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seperti dalam buku kas umum yang

biasa ditutup setiap bulan. Tahap pelaporan Masyarakat merasa kurang mendapatkan laporan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan rinci dan jelas, tidak seperti laporan yang diperoleh oleh Bupati/Wali Kota, seharusnya tidak ada perbedaan isi laporan yang didapat antara Masyarakat dengan Bupati/Wali Kota karena atas hak yang sama. Sedangkan pemerintah Desa dapat dengan mudah mengetahui isi laporan tersebut karena Pemerintah Desa lah yang membuat laporan. Tahap Pertanggungjawaban Masyarakat mengaku tidak mendapatkan pertanggungjawaban mengenai Realisasi APBDes sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui proses Pengelolaan Keuangan Desa maupun APBDes masyarakat hanya dapat melihat dari infografik Desa tanpa adanya penjelasan yang jelas, sedangkan Pemerintah Desa dapat dengan mudah mengetahui Realisasi APBDes maupun Pengelolaan Keuangan Desa.

Timbulnya Asimetri informasi antara pemerintah Desa dengan Masyarakat dimulai dari timbulnya potensi kecurangan, seperti dalam proses pembangunan dan penyusunan pelaporan keuangan misalnya pemalsuan, manipulasi data atau mengubah dokumen-dokumen pendukung dalam menyusun laporan keuangan. Dalam mengelola keuangan Aparat Desa harus membuat laporan yang harus dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu, jika tidak maka akan menimbulkan masalah seperti penyusunan APBDes tahun berikutnya akan terhambat (Alfaruqi et al, 2019).

Aparat Desa diharuskan untuk mematuhi prosedur tersebut seperti menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai tenggat waktu, sehingga menyebabkan timbulnya kecurangan seperti menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelesaikan laporan sesuai pada waktu yang sudah ditentukan. Dampak dari LPJ yang tidak tepat waktu adalah terhambatnya proses penyusunan APBDes tahun berikutnya (Alfaruqi et al, 2019).

Kecurangan dapat timbul karena adanya celah dalam lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran, seperti jadwal pelayanan kantor dan pemisahan tugas yang sudah ditetapkan oleh peraturan Bupati sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kelalaian aparat Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dapat merugikan pihak lain atau masyarakat. Dana masyarakat digunakan untuk menutupi pungutan pajak. Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menganggap bahwa kesalahan dalam administrasi adalah hal yang wajar, seperti masalah administrasi, sudah dibuatkan SPJ tapi salah penempatan atau salah buku hingga hilang itu barang lumrah. Hal inilah yang dapat menjadi potensi kecurangan dimana kesalahan dianggap wajar dan sering terjadi di lingkup internal aparat Desa. Hal ini timbul karena sifat rasionalisasi pelaku yang

menganggap wajar kesalahan dan pengawasan yang kurang. Pelaku kecurangan melakukan kecurangan tersebut karena sikap mereka yang menganggap wajar terhadap kecurangan yang mereka lakukan (Alfaruqi et al, 2019).

Potensi kecurangan tersebut terjadi dalam tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Kesalahan yang dianggap wajar adalah kesalahan dalam hal administratif seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang salah dan dokumen pendukung laporan yang kurang, hal ini tidak dibenarkan dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Alfaruqi, et al, 2018).

Potensi kecurangan lainnya terjadi pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh kaur keuangan, karena kelalaian dalam pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak sehingga aparat Desa harus menutupi kekurangan pembayaran tersebut menggunakan dana dari kelompok masyarakat. Hal ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan yang tertuang pada PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang seharusnya seluruh pungutan pajak wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh kaur Keuangan (Alfaruqi, et al, 2018).

Timbulnya Asimetri Informasi lainnya dapat terjadi akibat hanya pihak pembuat laporan keuangan saja yang dapat mengetahui banyak informasi. Kurangnya transparansi dari pembuat laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan dapat mengakibatkan informasi yang berlebih yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai untuk melakukan kecurangan (Puspitasari et al, 2023).

Pada teori keagenan, hubungan keagenan muncul ketika Masyarakat (principal) mempercayai pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (agent). Hubungan antara principal dan agent dapat menyebabkan Asimetri informasi karena agent bertanggungjawab atas informasi Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga principal mendorong agent untuk bertindak secara terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pemerintah Desa (agent) harus berkompeten dalam menjalankan tanggungjawab atas menyajikan Laporan Keuangan terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang dibutuhkan oleh pihak masyarakat (principal). Kompetensi Pemerintah Desa yang baik dan terampil dapat memberikan kepercayaan kepada Masyarakat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan (Nislandi et al, 2023).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Bias Perspektif Masyarakat dengan Pemerintah Desa sebagai berikut:

Letak Asimetri Informasi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahap perencanaan terletak pada saat pelaksanaan MUSDES dimana peserta yang hadir dari perwakilan dusun hanya diminta untuk hadir tanpa ada ruang untuk berpendapat dan tidak untuk didengar. Sedangkan dalam tahap Pelaksanaan Asimetri Informasi bisa terletak pada tidak adanya rincian yang jelas dalam setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana kegiatan yang telah dianggarkan, kemudian tidak adanya rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan, tidak adanya rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Sedangkan dalam tahap penatausahaan Asimetri Informasi terjadi karena tidak adanya laporan oleh kaur keuangan kepada sekretaris mengenai pencatatan pada buku kas umum yang ditutup setiap bulan, sedangkan buku kas umum tersebut memuat catatan pengeluaran dan penerimaan. Sehingga sekretaris Desa tidak bisa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan tersebut. Sedangkan dalam tahap pelaporan Asimetri Informasi terjadi pada pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Baleho yang terpampang, yang hanya terdapat pendapatan, pengeluaran, belanja serta pendapatan lain-lain. Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban Asimetri Informasi terjadi karena tidak adanya pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengenai Realisasi APBDes, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana proses Pengelolaan Keuangan Desa maupun Realisasi APBDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.pdf. In *Jurnal Ilmu Budaya - Fisip Universitas Riau: Vol. 11 No.2*.
- Agustin. (2023). *Analisis pengaruh prinsip akuntabilitas keadilan dan efisiensi terhadap kinerja keuangan desa*.
- Agustina Setiawan, Widuri Wulandari, & Siti Munawaroh. (2022). *Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 171–183. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2602>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)*. *Jurnal Ilmu*

- Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Candra, A. (2016). *Asimetri Informasi pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syari'ah Mandiri. Al-Tijary*, 97–107. <https://doi.org/10.21093/at.v2i1.619>
- Hariningtyas, R. A. (2015). *PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PENDAHULUAN* *Senjangan anggaran adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan dengan estimasi terbaik ( Anthony & Govindarajan , 2005 ). Manajer bawah akan mengajukan anggaran dibawah estimasi. IV*, 73–87. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono ). Assets*, 1, 29–46.
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). *Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri. Publika*, 441–456. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p441-456>
- Loho, G. M., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Kapitalau Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9
- Marjiko. (2020). *implementasi pasal 19 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- Mayani, K. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). *Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Ilmiah Akutansi*, 3(2), 80–88. [www.ntb.inews.id](http://www.ntb.inews.id)
- Misbahah. (n.d.). *SKRIPSI FIKS MISBAHAH 2023 (NEW)*.
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Nislandi. (n.d.). (2023). *Pengaruh kompetensi pemerintah Desa, Transparansi dan sistem pengendalian Internal.*
- Noholo, S. (2021). *Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan. Jambura Accounting Review*, 2(1), 66–75. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.28>
- Puspitasari. (n.d.). (2023). *Pengaruh pengendalian Internal moralitas individu, ketaatan aturan Akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.*